

PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

¹Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, ²Anak Agung Adi Lestari

^{1,2}Universitas Mahasaraswai Denpasar

(agustinafh@unmas.ac.id ¹, gungmirah118@gmail.com ²)

Abstrak

Pancasila adalah ideologi yang menegakkan hukum dan memandu proses politik. Oleh karena itu kita harus meniscayakan hukum dan politik berdasarkan Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan. Salah satu nilai pancasila yang akan penulis bahas adalah keadilan, karena kata keadilan memiliki cakupan yang luas. Adil seperti apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembangunan hukum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pancasila memberikan jaminan keadilan yang memenuhi konsep keadilan yang terkandung di dalamnya, Pancasila memberikan perlindungan yang terbaik bagi semua warga negara, tanpa memandang status warga negara, Pancasila memberikan perlindungan tanpa terkecuali Pancasila adalah dasar atau ideologi bangsa Indonesia atau ideologi nasional.

Kata kunci : *Pembangunan Hukum; Keadilan sosial; Seluruh rakyat Indonesia*

Abstract

Pancasila is the ideology that upholds the law and guides the political process. Therefore we must necessitate law and politics based on Pancasila, namely Divinity, Humanity, Unity, Democracy and justice. One of the Pancasila values that the writer will discuss is justice, because the word justice has a broad scope. What kind of justice is needed by the Indonesian people. Therefore, the formulation of the problem from this research is how is the development of law based on social justice for all Indonesian people. This research uses normative legal research methods. Pancasila provides a guarantee of justice that fulfills the concept of justice contained therein, Pancasila provides the best protection for all citizens, regardless of citizen status, Pancasila provides protection without exception Pancasila is the basis or ideology of the Indonesian nation or national ideology.

Keywords: *Legal Development; social justice; all Indonesian people*

A. Pendahuluan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia karena semua orang memiliki keadaan yang sama tanpa

diskriminasi. Rencana pembangunan yang komprehensif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Padahal, tujuan dari program tersebut adalah untuk melihat keinginan warga negara Indonesia untuk

penentuan nasib sendiri, kemajuan, keadilan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, alinea 4 pembukaan UUD 1945. Gerakan nasional pertama adalah untuk menumbuhkan bangsa yang kreatif, mewujudkan kehidupan dan kesejahteraan sosial, mencegah pertumpahan darah bagi seluruh rakyat Indonesia, dan memajukan terwujudnya ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka semua golongan yang ada di negara tersebut harus mencapai tujuan-tujuan di dalam negara tersebut. Dalam pembangunan daerah secara keseluruhan, keinginan untuk negara maju dan demokratis berdasarkan Pancasila terkait dengan perdamaian dan kebahagiaan rakyat yang berkelanjutan, dan pemerintah nasional sama-sama menjamin hal ini. Pembangunan suatu negara berarti kemajuan, kemakmuran, fisik dan mental, tetapi juga kemakmuran, kedamaian dan keadilan.

Secara umum, pembangunan adalah suatu tindakan yang direncanakan dan diselenggarakan pada semua lapisan masyarakat untuk mengubah kondisi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pengembangan tidak bersifat otonom, tetapi mencakup keseluruhan organisasi, tergantung dari komponen yang ada. Organisasi lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan adalah lembaga peradilan. Hukum harus dilaksanakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada semua tingkatan, segala tindakan atau tugas harus berada dalam kewenangan

pemerintah dan undang-undang yang ditetapkan, inilah eksistensi Indonesia sebagai hukum negara. kebijakan dan prosedur sesuai dengan hukum. Usaha legislasi Indonesia dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak lepas dari UUD sekaligus tujuan yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagaimana yang dikandung dalam UUD 1945 untuk “melindungi segenap negara Indonesia dan kepentingan rakyat yang berdasarkan Pancasila”. adalah sangat penting untuk kesejahteraannya. Pembangunan ditentukan oleh pendayagunaan hukum terkait pada realitas perkembangan ekonomi dan pembangunan, karena itu juga menentukan pembangunan negara.

Pembangunan hukum adalah kegiatan yang memodernisasi kehidupan hukum secara positif dan efisien. Sebagai salah satu unsur pembangunan negara, pembangunan hukum harus terintegrasi dan dikembangkan bersama-sama dengan pembangunan daerah lain, dan perlu waktu untuk proses kesinambungannya. Dalam melaksanakan pembangunan hukum tidak cukup hanya menggunakan hukum yang baik yang dinyatakan oleh konstitusi, tetapi diperintahkan secara umum untuk mencapai suatu sistem yang sesuai dengan perkembangan objek hukum sebagai Penguatan dan pengembangan kelembagaan, pengembangan dan perbaikan, Karena unsur-unsur tersebut di atas saling mempengaruhi, maka hukum harus dibangun secara bersama dan terpadu. Pada tataran ini, pembangunan hukum merupakan hal yang harus

dilakukan. Masyarakat juga merencanakan pembangunan, yang erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum dan tingkat pembangunan dan pembangunan ekonomi, yang juga menentukan perkembangan masyarakat. Konsep pembangunan hukum mensyaratkan pengutamaan kepentingan masyarakat, tanpa diskriminasi, untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan dalam konteks pembangunan dalam paradigma pembangunan dapat diterjemahkan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan sosial pada tahap awal pembangunan adalah masyarakat yang semua kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun tidak hanya itu, karena masyarakat yang sejahtera juga harus berkeadilan. Keadilan sosial adalah keadilan yang lain seperti halnya hukum, konsep keadilan juga dikemukakan oleh banyak ahli menurut sudut pandangnya, namun pada hakekatnya mengacu pada sikap moral yang benar dalam hubungan manusia dalam kehidupan satu sama lain dalam masyarakat atau negara. Studi tentang keadilan dianggap sangat umum dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan suatu kualifikasi yang ringkas tentang konsep keadilan, khususnya konsep keadilan di Indonesia. Dengan falsafah Pancasila, Indonesia memiliki konsep keadilan tersendiri yang berarti keadilan yang bermartabat. Keadilan

Bermartabat adalah “Keadilan bermartabat berfokus pada pengembangan sistem hukum yang unik di Indonesia. Seberapa positif sistem hukum memberikan identitas, meskipun pengaruh sistem hukum yang ada di dunia sangat kuat dan sulit ketika Anda pergi ke luar. jalan bagi hukum nasional Indonesia.

Pancasila akan menjadi hukum yang utama dan terlengkap dalam negara hukum Indonesia, oleh karena itu segala kegiatan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama nilai-nilai yang terkandung dalam lima hukum pancasila. membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selain itu, tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila, sehingga negara Indonesia disebut juga sebagai negara hukum yang berwatak merdeka”.Pancasila adalah dasar utama politik hukum dalam segala hal. Asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan landasan sistem hukum suatu sistem religi; doktrin “keadilan dan martabat manusia” telah menjadi landasan hukum untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa

diskriminasi; asas "persatuan Indonesia" telah menjadi asas politik bagi penyatuan semua negara dan hubungan-hubungannya terdahulu; teori kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam dialog/perwakilan merupakan landasan hukum untuk menempatkan kekuasaan rakyat (demokrasi) dan teori keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan landasan hukum dalam kehidupan masyarakat. Orang dengan ikatan ekonomi yang lemah tidak terlalu tertindas oleh yang berkuasa.

Keadilan merupakan tujuan berpikir tentang masalah kemanusiaan dan keadilan, yaitu partisipasi dalam penciptaan keamanan, kesehatan, pemahaman dan budaya dunia dan perdamaian. Untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu nilai dari perikemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perikemanusiaan dan keadilan merupakan arah bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan yang selalu hadir pada semua tingkatan pembentukan pemerintahan, yang berada di tahap latar belakang, pada tataran tujuan dan tanggung jawab serta dalam menentukan dasar berbangsa dan bernegara. Keadilan merupakan tujuan berpikir tentang masalah kemanusiaan dan keadilan, yaitu partisipasi dalam penciptaan keamanan, kesehatan, pemahaman dan budaya dunia dan perdamaian. Untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu nilai dari perikemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perikemanusiaan dan keadilan

merupakan arah bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan yang selalu hadir pada semua tingkatan pembentukan pemerintahan, yang berada di tahap latar belakang, pada tataran tujuan dan tanggung jawab serta dalam menentukan dasar berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan pemerintah Indonesia, segala sesuatu harus diputuskan dan diukur pada nilai yang terdapat pada Pancasila. Adapun tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tujuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia sangat berbeda. Artinya dengan adanya persatuan bangsa akan mengatasi perbedaan suku, agama dan ras. Tujuan dari keamanan nasional Indonesia adalah misi yang sangat kemanusiaan. Ini karena negara tidak melindungi semua orang Indonesia, tetapi semua orang asing yang tinggal di bawah yurisdiksi Indonesia. Ini sama dengan setiap usaha manusia universal, yang tujuannya adalah untuk berkontribusi pada perwujudan tatanan dunia, berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila adalah ideologi, cita-cita atau semangat nasional, nilai fundamental yang menegakkan hukum dan memandu proses politik. Oleh karena itu kita harus meniscayakan hukum dan politik berdasarkan Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan. Salah satu nilai pancasila yang akan penulis bahas adalah keadilan, karena kata keadilan memiliki cakupan yang luas. Adil seperti apakah

yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, oleh sebab itu permasalahan yang akan diangkat bagaimanakah pembangunan hukum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif. Peter Mahmud mendefinisikan penelitian hukum sebagai pencarian asas-asas hukum, sistem hukum, dan teori-teori hukum sebagai jawaban atas persoalan-persoalan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut didukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum sekundernya. Metode ini menggunakan data sekunder dengan data primer dan sekunder

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan hukum

Konsep filosofis yang dikenal sebagai Pancasila. Indonesia adalah negara

yang multietnik, multiagama, multietnik dan multisektarian. Bhinneka Tharu Ika menampilkan keragaman budaya tanah air yang sejatinya merupakan satu kesatuan bangsa di bawah kepemimpinan Republik Indonesia. Negara dari Sabang sampai Merauke memiliki sumber daya alam serta gaya khas budaya yang hidup di daerah tersebut. Perekat adalah sebuah konsep filosofis yang dikenal dengan nama Pancasila. Jika kita cermati, kata “Pancasila” tidak pernah muncul dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata pancasila pertama kali terlihat dalam pidato Bung Karno di rapat BPUPKI. Namun perlu dipahami bahwa pernyataan tersebut bukanlah dokumen hukum, melainkan dokumen sejarah. Sebelum melanjutkan ke seluruh ketentuan MPR, status Pancasila yang sebenarnya berdasarkan Ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966 tentang Nota DPR-GR tentang Sumber Hukum dan Ketertiban. perintah itu dibatalkan. Meski kata Pancasila tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli, namun menurut Pranarka konsepnya tetap ada, Pancasila adalah cita-cita pemerintahan dan

negara yang menjadi pilarnya sejalan dengan prinsip communis reviewo doctorum.

Pancasila sebagai visi hidup bangsa merupakan seperangkat nilai-nilai positif yang memberikan keberlangsungan hidup itu sendiri. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur kehidupan manusia serta interaksi manusia dalam masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pedoman dan petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam segala kegiatan dan aktivitas kehidupan dan kehidupan di segala bidang. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila harus menjadi ideologi resmi. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan pada saat Indonesia merdeka, yaitu ketentuan Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila harus menjadi ideologi resmi. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan pada saat Indonesia merdeka, yaitu ketentuan Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar

negara. Pancasila adalah suatu pandangan hidup serta dasar negara, diperoleh dari nilai yang sudah hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Pancasila diposisikan sebagai suatu Ideologi yang menjadi cara pandang pada suatu negara. Yang menjadi alasan bagi Pancasila sebagai Ideologi menurut Koento Wibisono. terdapat tiga aspek yang sudah terpenuhi oleh Pancasila untuk menjadi suatu ideologi, antara lain yaitu:

1. Realitas, artinya adalah nilai yang terdapat pada Pancasila adalah gambaran asli yang sudah ada sejak dahulu tumbuh dan berkemaang pada masyarakat. Ideologi harus mencerminkan mengenai kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
2. Identitas, yang berarti takaran idealisme yang terkandung dalam Pancasila bisa meningkatkan motivasi, keinginan pelaku pendukungnya sehingga apa yang terapat pada dirinya tidak hanya sekedar keinginan tanpa arti tetapi suatu saat dapat terwujud dalam kehidupan.
3. Fleksibilitas, berarti bahwa Pancasila bisa relevan serta tetap fungsional sebagai deseingrund dan leitsmotif pada kehidupan hidup.

Sebagai konsep dasar yang terbuka, Pancasila sebagai dasar merupakan seperangkat nilai penting yang tersusun pada sistem lengkap bulat serta utuh. Sistem ini memuat nilai-nilai penting yang pada intinya terkandung suatu nilai ketuhanan, kemanusiaan persatuan, dan kerakyatan, termasuk keadilan sosial. Maka inilah yang disebut dengan falsafah Pancasila. Jadi Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi pedoman bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Berdasar pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka menjadi suatu keniscayaan bahwa Pancasila merupakan dasar dalam pembangunan hukum nasional. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan pengembangan dari nilai-nilai kehidupan yang diyakini benar oleh rakyat Indonesia dan menjadi pedoman bagi negara dan dunia. Karena Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila harus menjadi dasar bagi pembangunan kebijakan nasional.

Pembangunan hukum di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip dari budaya asli Indonesia. Dan nilai-nilai yang dari luar tidak langsung diterima begitu saja. Oleh karena itu, dasar terpenting yang digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pembentukan konstitusi negara tidak lain adalah Pancasila yang memiliki lima dasar. Kelima faktor ini memang benar mengingat banyak masyarakat Indonesia. Artinya kelima asas itu menjadi dasar hukum serta menjadi dasar (spiritual) yang nyata untuk menetapkan suatu norma hukum. Pembangunan hukum haruslah komprehensif, spesifik, terpadu, bertahap dan berkesinambungan. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan, tetapi terkait dengan arah pembangunan di bidang lain dan membutuhkan penyelarasan pada garis besar dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang terdiri sistem hukum nasional. Perkembangan hukum harus sejalan dengan kebutuhan dunia saat ini, namun nilai kebangsaan Indonesia tidak boleh tertinggal. Pembangunan konstitusi harus dilakukan oleh Indonesia sendiri (pembangunan dari dalam). Oleh karena itu, hukum Indonesia harus diperkuat dalam praktiknya dan mampu menghadapi tantangan globalisasi.

2. Korelasi pembangunan hukum dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Di Indonesia, peran hukum sebagai sarana masyarakat untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari falsafah Pancasila tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini juga dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa peranan hukum bukanlah untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan kemantapan masyarakat seperti *to keep the peace at all events at any price*, dan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagaimana kata sila kelima Pancasila berarti "Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia", ini menjadi sebuah arti keadilan yang mendalam. Keadilan adalah hak asasi manusia, dan tidak ada yang bisa mengambalnya begitu saja. Keadilan berarti sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi tersebut tidak boleh diskriminatif dalam segala hal atau mungkin melibatkan perlakuan yang sama dan non-diskriminasi dalam segala hal. Seperti yang telah disebutkan di atas, pengertian keadilan adalah bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi, dan setiap orang mempunyai haknya serta menggunakan haknya itu. Prinsip keadilan mendorong perlakuan yang sama terhadap warga negara tanpa memandang status dan kualifikasi mereka. Pada sila kelima ini terdapat pentingnya persamaan dan kewajiban serta hak, karena manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ukurannya, selain itu masyarakat yang

mendapatkan kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya. Selain cinta dan kasih sayang, orang diharapkan memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang harus mereka pahami tetapi juga bagaimana cara bersyukur. Untuk mendorong rasa hormat di antara orang-orang, kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum, toleransi dan kerja sama, orang harus sopan dan pengertian serta tidak memihak. Makna dari Pancasila yang berhubungan dengan nilai keagamaan agar saling menghargai satu sama lain, banyak agama di Indonesia yang harus kita hormati dan hormati, sila yang kedua berhubungan dengan norma dan keadilan, yang harus ditegakkan dengan tegas. Persatuan seluruh Indonesia, diketahui bahwa Indonesia memiliki suku, bahasa, agama dan budaya, sehingga masyarakat Indonesia harus menangani persatuan dengan baik, dan ada kepemimpinan yang berpedoman pada hikmat musyawarah yang baik. menunjukkan bahwa kekuasaan paling tinggi di tangan rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rasa hormat antar manusia, upaya melindungi kebenaran dan keadilan yang pastinya tetap perlindungan hukum.

Pada konteks pembangunan, hukum berperan sebagai penggerak dan penjamin bagi perkembangan dan hasilnya. Inilah peran hukum sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang dikatakan Pound. Menurut Pound, hukum bukan hanya sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai alat untuk

menyelenggarakan rekayasa sosial, hukum dipahami sebagai alat untuk mengatur orang agar sesuai dengan tujuan masyarakat dimana setiap orang dapat menjadi warga negara. Di sinilah perencanaan dan penelitian hukum memainkan peran penting dalam membuat hukum lebih konsisten dengan perilaku manusia. Perencanaan dan penelitian hukum harus dilakukan sebelum undang-undang diberlakukan. Pembangunan hukum nasional negara ini penting bagi masa depan pemerintahan Indonesia. Meski tidak mudah, dengan tekad dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen bangsa, negara, pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan masyarakat, negara hukum yang diinginkan dapat tercapai di masa depan. Pentingnya pembangunan hukum nasional karena karena banyak kebijakan di Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan identitas, nilai dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus membangun sistem hukum nasional yang terstruktur dan memiliki nilai sosial bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yaitu hukum nasional yang didasarkan atas gagasan rakyat Indonesia berdasarkan pemikiran kolektif. Dengan kata lain, dalam pembangunan hukum nasional harus dibangun dalam proses yang sejalan dengan semangat keindonesiaan (*volkgeist*) penemuan dan pembangunan serta menyelaraskan berbagai kebijakan yang ada.

Agar terwujudnya keadilan pada masyarakat, yang mana ini adalah unsur utama, mendasar dan menjadi unsur yang

paling rumit, hal ini terjadi karna prinsip keadilan di dalamnya terdapat makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan. Berikut yang menjadi prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls dalam kehidupan nyata.

1. Seluruh masyarakat memperoleh konsep yang sama tentang keadilan serta dipahami secara luas
2. Masyarakat kemudian mengaplikasikan konsep tersebut pada lembaga kemasyarakatan yang ada
3. Seluruh masyarakat mempunyai keadilan efektif, sehingga mengarahkan pada keinginan untuk melaksanakan keadilan yang dibutuhkan oleh mereka

Untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi dasar serta tujuan negara, masyarakat Indonesia hendaknya memperoleh keadilan dan kemakmuran baik secara ilmiah serta batiniah. Sila kelima didasarkan dan diperkuat oleh sila pertama, sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia dan budaya yang adil, persatuan Indonesia dan kebijaksanaan yang diatur oleh ide-ide / teladan kebebasan. Oleh karena itu, penggunaan kelima prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dengan prinsip sila-sila lainnya. Perpaduan dan interaksi sila kelima dengan sila lainnya selalu saling berkaitan. Hal ini memungkinkan prinsip kelima untuk berinteraksi dengan elemen lain (prinsip keempat). Sila kelima untuk membangun persatuan dan keadilan, adalah: keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil

dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat diperlukan penegakan hukum yang adil baik secara lahir dan batin. Pada Prinsip kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan jasmani dan rohani rakyat, seperti jaminan sandang, pangan, papan, keamanan dan keadilan serta kebebasan beragama. Sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah bahwa setiap rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan dan kesejahteraan di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dicapai melalui praktik keseharian masyarakat. Semua warga negara harus mengembangkan hubungan baik, solidaritas, kemurahan hati, kepedulian terhadap sesama dan keadilan dengan masyarakat. Sikap mau membantu sesama harus dipelajari sedini mungkin, agar bisa berdiri sendiri. Dengan sikap yang seperti itu menjadi tidak semena-mena pada orang lain dan hal-hal lain yang bertentangan dengan Pancasila. Moralitas mendorong orang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam hidup.

Pancasila memberikan jaminan keadilan yang memenuhi konsep keadilan yang terkandung di dalamnya, Pancasila memberikan perlindungan yang terbaik bagi semua warga negara, tanpa memandang status warga negara, Pancasila

memberikan perlindungan tanpa terkecuali Pancasila adalah dasar atau ideologi bangsa Indonesia atau ideologi nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila digunakan sebagai acuan bagi masyarakat Indonesia untuk hidup yang lebih baik dengan mengikuti nilai-nilai, prinsip dan hukum Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila yang masih sangat kurang akan berdampak besar bagi pembangunan Indonesia, termasuk kurang diterapkan dalam hukum Indonesia, karena masyarakat masih merasa pejabat atau pemimpin negara tidak menghormati hak asasinya.

D. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagaimana kata sila kelima Pancasila berarti "Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia", ini menjadi sebuah arti keadilan yang mendalam. Keadilan adalah hak asasi manusia, dan tidak ada yang bisa mengambilnya begitu saja. Pada sila kelima ini terdapat pentingnya persamaan dan kewajiban serta hak, karena manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ukurannya, selain itu masyarakat yang mendapatkan kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya. Pancasila memberikan perlindungan yang terbaik bagi semua warga negara, tanpa memandang status warga negara, Pancasila memberikan perlindungan tanpa terkecuali Pancasila adalah dasar atau ideologi bangsa Indonesia atau ideologi nasional.

E. Daftar Pustaka

Adinda Agis Fitria Cahyani, & Nadia Elvin Eka Azaria. (2024). Sumba Tribal Catch Marriage Tradition In The Perspective Of Legal Pluralism. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(1), 48-58. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1533>

Ahmad Fadlil, 2015, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 4 hlm 851.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham, Dokumen pembangunan hukum nasional berdasarkan asil analisis dan evaluasi hukum tahun 2016-20017,Hlm 35

Barda Nawawi Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Undip, Semarang, h.9.

Ginandjar Kartasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT. Cidesindo, hlm. 26.

Hariyanto, 2018, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila, Volkgeist Vol 1No 1,hlm 57

Hartono, Y. L. K. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(1), 32-47. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1533>

0

Hendra Wahanu, 2022, Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia), IBLAM Law Review Vol 2 No 1,hlm 163

Koerniatmanto Soetopwrawiro, 2010, Keadilan Sebagai Keadilan. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, hlm 229-259

Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2024). Implementasi Hukum Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 8-17. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1979>

Melisa dkk, 2023, Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, Al-Manhaj Vol.5 no.1.hlm8

Nanin Koeswidi, 2020, Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi (Studi Terhadap Pembatalan UU Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi), Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Vol 6, Nomor 3, Hlm 329

Nurtjahjo, Hendra. Ilmu Negara (Pengembangan Teori Bernegara Dan Suplemen), Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 300
- Puji Lestari, 2020, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Ke Lima Dalam Pembelajaran, *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol 7 No 2. Hlm 137
- Sitio, B. A., & Laia, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 1-7.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1912>
- Suri Indriani dkk, 2019, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2 Hlm 168
- Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 61
- Tri Hariyanto, 2017, Implementasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di Smp Tumbuh Yogyakarta), hlm 3
- Yuniastuti, 2017, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak, *Jurnal*